

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tanah dengan alas hak sporadik dapat dijadikan dasar dalam jual beli tanah, karena tanah dengan alas hak sporadik bisa diperjual belikan karena tanah sporadik sudah di atur keabsahannya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah. Alas Hak sporadik adalah surat kepemilikan hak atas tanah atau surat penguasaan atas tanah yang sudah diterbitkan oleh Lurah atau Kepala Desa yang disahkan oleh Kecamatan, dapat dikategorikan sebagai alas hak yang di ajukan sebagai alat bukti yang sah jika suatu tanah dengan alas hak sporadik di perjual belikan.
2. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mrt. Para pihak yang memegang alas hak sporadik diakui oleh pemerintah Kabupaten Tebo, karena alas hak sporadik ini menjadi suatu alat bukti yang sah di dalam persidangan tersebut. Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan karena merasa haknya telah di ambil alih oleh tergugat 1 dan tergugat 2. Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena telah dikuasai oleh orang yang tidak memiliki hak dalam tanah tersebut. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak, karena seharusnya penggugat juga menggugat atau ikut menarik badan hukum Koperasi Merangin Kasih Sejahtera ke dalam kasus perbuatan melawan hukum ini.

B. Saran

1. Disarankan sebuah tanah belum bersertifikat, maka lebih baik langsung didaftarkan saja agar lebih mudah bila bertransaksi soal jual-beli tanah. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah, serta banyaknya juga ditemukannya tanah objek jual beli terkait belum didaftarkan. Mengakibatkan timbulnya akibat yakni peralihan hak atas tanah oleh sebab jual beli kepada tanah yang belum didaftarkan tak bisa didaftarkan lalu tak bisa diperolehnya tanda bukti hak sebagaimana yuridis yakni sertifikat selaku alat pembuktian terkuat, sebagaimana termaksud pada Pasal 19 UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Disarankan suatu tanah sudah bersertifikat. Pada Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mrt. Sertifikat hak atas tanah berfungsi untuk membuktikan adanya hak atas tanah tersebut. Keberadaan sertifikat hak atas tanah merupakan proses dari pendaftaran tanah. Dengan adanya sertifikat tanah maka akan memberikan kepastian.